



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Suwandi bin Utuh, Tempat, Tanggal Lahir Anjir Serapat, 01 Maret 1959, umur 61 tahun, agama Islam, NIK/HP 6203070103590003/082150602392, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang Pasar, RT.002, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Mardiah binti Jalani, Tempat, Tanggal Lahir Anjir Serapat, 01 Maret 1964, umur 56 tahun, agama Islam, NIK 6203074104640003, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang Pasar, RT.002, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I, pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : **Rusilawati binti Suwandi**

Hlmn 1 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Bina Sejahtera, 07 Agustus 2003
Umur : 17 tahun, 04 bulan, agama Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : Desa Anjir Seberang Pasar, RT.002, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama : **Jahrani bin Hamdani**
Tempat, tanggal lahir : Anjir, 24 Agustus 1998
Umur : 22 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Karyawan Bengkel
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Handil H. Abdul, KM.16, RT.002, Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan/ kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor B-162/Kua.17.10.07/PW.01/XII/2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon;

Hlmn 2 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan, sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan begitu juga calon suami anak kandung Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami /pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Rusilawati binti Suwandi** dengan calon suaminya yang bernama **Jahrani bin Hamdani**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlmn 3 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak kandung Para Pemohon, yang bernama **Rusilawati binti Suwandi** dan calon suaminya yang bernama **Jahrani bin Hamdani**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa benar saya mau menikah, umur saya 17 tahun 04 bulan dengan calon suami saya yang bernama **Jahrani bin Hamdani**;
- Bahwa saya sangat mencintai calon suami saya dan keluarga calon suami saya sudah melamar secara resmi dan saya siap untuk menikah dengan calon suami saya;
- Bahwa status saya perawan dan kedua orangtua saya merestui pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya sudah suka sama suka, lamaran sudah dilaksanakan, tanggal perkawinan sudah ditentukan dan keluarga sudah setuju;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa secara lahir dan bathin saya sudah siap dan yakin bisa sepenuhnya menjadi seorang suami dalam rumah tangga;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sangat dekat, dan kami telah mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan kami, dan bahkan pihak keluarga masing-masing sudah sama-sama merestui hubungan kami;
- Bahwa status saya perjaka. Dan saya tidak sanggup kalau menunggu lagi;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan bathin;
- Bahwa keluarga saya sudah merestui dan keluarga saya sudah melamar calon istri saya;

Bahwa telah didengar keterangan orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Hamdani bin Asrani**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlmn 4 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan para pemohon. Karena saya adalah calon suami anak kandung para pemohon;
- Bahwa saya kenal anak kandung para pemohon sudah lama semenjak anak saya pacaran dengan anak kandung saya;
- Bahwa umur calon istri anak kandung saya 17 tahun 04 bulan;
- Bahwa hubungan calon istri anak kandung saya sangat dekat, sering jalan-jalan berdua;
- Bahwa antara anak kandung saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kandung para pemohon sudah siap bertanggung jawab dan sanggup memikul beban sebagai ibu rumah tangga, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar karena anak kandung para pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa tujuan para pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP An. **Suwandi**, NIK 6203070103590003, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 30 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
- Fotokopi KTP An. **Mardiah**, NIK 6203074104640003, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 30 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.2;
- Fotokopi KK An. Kepala Keluarga **Suwandi**, NIK 6304030107200004, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, tanggal 08 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.3;
- Fotokopi Formulir Pemberitahuan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar,

Hlmn 5 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala, Nomor B/162/KUA.17.10.04/PW.01/XII/2020, isinya setelah dilakukan pemeriksaan bahwa perkawinan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala karena anak kandung Para Pemohon belum usia 19 tahun, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasa Negeri I, Bina Sejahtera, An. **Rusilawati**, dikeluarkan di Kapas, Tanggal 25 Juni 2016, Tahun Pelajaran 2015/2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, An. **Jahrani**, Nomor 128/T/2007, DI Marabahan, tanggal 03 Mei 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dinazegelen, dan dimaterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. **Juhri bin Jailani**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang Pasar, RT.007, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saya kenal para pemohon karena Tetangga calon suami anak kandung para pemohon;
 - ✓ Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar karena belum cukup umur;
 - ✓ Bahwa saya kenal anak kandung para pemohon sekarang umur 17tahun 04 bulan dan kenal calon suaminya umur 22 tahun;
 - ✓ Bahwa para pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 tahun;

Hlmn 6 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering jala-jalan berdua;
- ✓ Bahwa antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon status perawan dan calon suaminya jejak;
- ✓ Bahwa calon suami anak kandung para pemohon bekerja di Bengkel dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa kedua keluarga telah merestui kedua belah pihak dan sepakat menikahkan pada bulan Januari 2021;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon kelihatan dewasa tingkah lakunya;
- ✓ Bahwa tidak ada saya dengar yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah lainnya;

2. **Hudari bin Kursani**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Seberang Pasar, RT.02, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saya kenal para pemohon karena Tetangga para pemohon;
- ✓ Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar karena belum cukup umur;

Hlmn 7 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saya kenal anak kandung para pemohon sekarang umur 17tahun 04 bulan dan kenal calon suaminya umur 22 tahun;
- ✓ Bahwa para pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 tahun;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering jala-jalan berdua;
- ✓ Bahwa antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon status perawan dan calon suaminya jejak;
- ✓ Bahwa calon suami anak kandung para pemohon bekerja di Bengkel penghasilan saksi tidak mengetahui;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa kedua keluarga telah merestui kedua belah pihak dan sepakat menikahkan pada bulan Januari 2021;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon kelihatan dewasa tingkah lakunya;
- ✓ Bahwa tidak ada saya dengar yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa anak kandung para pemohon biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlmn 8 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Rusilawati binti Suwandi** dengan calon suaminya yang bernama **Jahrani bin Hamdani**, sebab anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 04 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.6, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, sd P.3, yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung dari **Rusilawati**. Anak kandung dari Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 An. **Rusilawati**, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas anak kandung Para Pemohon, atau belum mencapai umur 19 Tahun, sehingga anak kandung Para Pemohon tersebut, saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak Perempuan menurut Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlmn 9 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **Jahrani** adalah identitas calon suami anak kandung Para Pemohon, usia 22 Tahun (telah cukup umur);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon beserta orangtua kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena para pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Pasar karena belum cukup umur;
- ✓ Bahwa saya kenal anak kandung para pemohon sekarang umur 17tahun 04 bulan dan kenal calon suaminya umur 22 tahun;
- ✓ Bahwa para pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 tahun;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon dengan calon suaminya sangat dekat, sering jala-jalan berdua;
- ✓ Bahwa antara anak kandung para pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon status perawan dan calon suaminya jejak;
- ✓ Bahwa calon suami anak kandung para pemohon bekerja di Bengkel dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- ✓ Bahwa kedua keluarga telah merestui kedua belah pihak dan sepakat menikahkan pada bulan Januari 2021;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon kelihatan dewasa tingkah lakunya;

Hlmn 10 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa tidak ada saya dengar yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa anak kandung para pemohon biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian serta pekerjaan rumah lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan, maka dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hlmn 11 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak kandung Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak kandung Para Pemohon masih berusia 17 tahun, 04 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup

Hlmn 12 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon calon suaminya serta orangtua calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab Al Asybah Wa An Nadzair Fi Al Furu';

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak kandung Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlmn 13 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Rusilawati binti Suwandi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jahrani bin Hamdani**;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 366.000,00 (**tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah**)

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1442 Hijriah**, oleh **Maya Gunarsih, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Hlmn 14 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlmn 15 dari hlmn 15
Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)